

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>. Sehingga setiap kegiatan masyarakat Indonesia yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat maka hukum tidak dapat berdiri sendiri, dalam artian keberadaan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada

---

<sup>1</sup>undang-undang dasar republik indonesia 1945.

bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh<sup>2</sup>atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana.

Di era modern seperti sekarang ini sering dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat didalam masyarakat, maka bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum ini menjadi harapan masyarakat agar kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu pun bertambah. Berbagai kasus terjadi sejalan dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Adapula kebutuhan akan biaya hidup di jaman sekarang ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga harga-harga kebutuhan hidup di pasaran.

Tidak banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh uang banyak dengan cepat, baik hal tersebut adalah tindakan melawan hukum dan dapat membuat celaka, salah satunya Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah memproduksi dan /atau

---

<sup>2</sup>undang-undang dasar republik indonesia 1945.

memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang: perlindungan konsumen yang berbunyi“ayat (1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa : (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sanksi dari pasal 8 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut diatur dalam pasal 62 ayat (1) yang berbunyi .“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), 5. pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf (a), Huruf (b), Huruf (c), Huruf (e) ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” Di dalam pertauran tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang atau pelaku yang memperdagangkan branag atau/jasa yang tidak sesuai standar dalam hal ini jenis jenis barang yang di perdagangkan secara diam diam. Tapi pada faktanya di lapangan peredaran barang atau jasa yang tidak sesuai standar masih banyak di perdagangkan.

Berdasarkan bunyi pasal 8 ayat (1) Huruf (a) jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Diatas sudah diatur jelas mengenai sanksi pidana dari Tindak Pidana Memperdagangkan Barangyang Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. tetapi pada kenyataannya Pengadilan Negeri Tapak Tuan yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan yang bertentangan dengan ancaman hukuman yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (1) Huruf (a) jo. Pasal 62 ayat (1) undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa jelas telah terjadi kesenjangan yang terdapat dalam ketentuan aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan ketentuan pasal 62 ayat (1).

Beberapa tindak pidana perdagangan barang yang tidak sesuai standar kesehatan dengan pemberatan seperti yang diputus oleh Pengadilan yang petikan putusannya terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Putusan beberapa Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana perdagangan barang yang tidak sesuai standar kesehatan dengan pemberatan

No	Nomor Putusan	Jenis Tindak Pidana	Penerapan Pasal	Pelaku	Tuntutan (JPU)	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor : 59/Pid .sus/20 19/PN. Ttn	Memproduksi dan/ atau Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir (a) jo. Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Ridwan Yahya	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan	Pidana penjara 2 bulan 10 (sepuluh) hari	Inkracht

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2	Nomor 60/Pid. Sus/2019/PN Ttn	Memproduksi dan/ atau Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir (a) jo. Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Muhawiyah Bin Abdul Karim	Pidana penjara selama 3 (dua) bulan	Pidana penjara selama 2 bulan, 10 hari	Inkracht
3	Nomor 61/Pid. Sus/2019/PN Ttn	Memproduksi dan/ atau Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir (a) jo. Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau	Hendri Bin (Alm.) Dahlan	Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan	Pidana penjara selama 2 bulan, 10 hari	Inkracht

			pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).				
4	Nomor 106/Pid .Sus/20 17/PN Bik	Memproduksi dan/ atau Memperdagangkakan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir (a) jo. Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	MADU RI	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan	Inkracht

5	Nomor 218/Pid .Sus/20 17/PN. Kdr	Memproduksi dan/ atau Memperdagangka n barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan	UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir (a) jo. Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.00 0,00 (dua miliar rupiah).	MINA RSIH Alias CIK MIN	Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan	Pidana penjara selama 2 (dua)bulan	Inkrac ht
---	----------------------------------	---	--	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------

***Sumber Data sekunder : Direktori Mahkamah Agung RI***



Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul tentang :

*“Analisis yuridis putusan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar di bawah ancaman pidana”*

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana pertimbangan hakim sehingga memutuskan tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar sangat rendah dibawah ancaman pidana menurut undang-undang?

## **3. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui pertimbangan hakim seingga memutuskan tiandak pidana perdagangan barang yang tidak sesuai standar sangat rendah dibawah ancaman pidana menurut undang-undang? .

### **b. Kegunaan penelitian**

#### **1. Kegunaan Akademik**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana

## 2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan pertimbangan hakim sehingga memutuskan tindak pidana perdagangan barang yang tidak sesuai standar sangat rendah dibawah ancaman pidana menurut undang-undang.

## 4. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian dapat di artikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah di teliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada buku register judul Skripsi di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki keaslian tersendiri.

Penulis juga melakukan penelusuran melalui internet dan di temukan judul sebagai berikut;

1. Novia Musdalifah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2013, dengan judul ; Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Filter Yang tidak tercantum Nomor Registrasi BPOM pada kemasannya.

Rumusan masalah;

- a) bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap tidak adanya pengujian pada filter rokok.
  - b) bagaimana perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok.
2. Ellyta, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Tahun 2020, dengan judul; penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
  3. Fitrah Anata Saragih, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Tahun 2021, dengan judul; tindak pidana perdagangan barang yang tidak sesuai standar dagang.

Rumusan masalah:

- a) apa faktor dan modus operandi pelaku melakukan tindak pidana produk perdagangan yang tidak sesuai standar